



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910/Kep.349-Huk/2006

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN, PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG TAHUN 2006

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03/MENKES/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara dan pemerintah bertanggung jawab agar masyarakat dapat terpenuhi hak hidup sehatnya baik secara individual maupun komunal, dan untuk mendukung hal tersebut Pemerintah telah mengalokasikan dana bagi peningkatan upaya kesehatan perorangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 dimana Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar sebagai pelaksana kegiatan dimaksud dan untuk itu perlu ditunjuk pada pejabat yang mengelola dana tersebut di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Rumah Sakit Bersalin Astananyar Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.46.KEU/2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Nama-nama Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Uraian tugas dan tanggung jawab para pejabat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 910/Kep.349-Huk/2006
TANGGAL : 23 Mei 2006

SUSUNAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN, PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) SATUAN KERJA SEMENTARA RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

| PROGRAM | PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PEMBUAT SURAT PERINTAH PEMBAYARAN | PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN | BENDAHARA PENGELUARAN |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|
| UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) | dr. BAMBANG SUHARDIJANTO, SpOG Kepala Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung | SUGIYANTO. S.Sos Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung | SUMARYA Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung | Drs. SUDARSONO Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung | SITI ROHANAH Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN, PEJABAT PEMBUAT
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERJA SEMENTARA RUMAH SAKIT BERSALIN ASTANAANYAR
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

I. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

- a. Menetapkan rencana operasional kegiatan;
- b. Mengadakan perikatan / perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan perikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- d. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
- e. Meneliti tersedianya dana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- g. Meneliti menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta bukti pengeluaran lainnya yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran;
- h. Menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca;
- i. Meneliti dan menyetujui Laporan Kas dan Daftar keadaan kredit anggaran dan kas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan Laporan dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- j. Membuat laporan pertanggungjawaban Walikota Bandung kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.

II. PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN :

- a. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agar tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kerja;
- d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang meliputi antara lain :
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - Nilai tagihan yang harus dibayar dan disesuaikan dengan prestasi kerja yang telah dicapai;
 - Jadwal waktu pembayaran dengan tujuan agar pembayaran tidak melampaui waktu atau kadaluarsa.
- e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah tercantum dalam DIPA atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. Menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan kelengkapan administratif untuk Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud;
- g. Membukukan dan menatalaksanakan semua pengeluaran menurut mata anggaran kegiatan (MAK) pada kartu pengawasan kredit anggaran.

III. BENDAHARA PENGELUARAN :

- a. Menyelenggarakan dan menyusun Buku Kas Umum dan Buku-buku Kas Pembantu;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. Mengelola uang persediaan dan melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dimaksud setelah :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Menolak perintah bayar dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana tercantum dalam pada huruf c tidak terpenuhi;
- e. Bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan dana yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara;

- f. Mempersiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melaksanakan pengelolaan kas, penerima negara yang berasal dari pajak-pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
- h. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pengeluaran;
- i. Membuat laporan keadaan kas dan daftar keadaan kredit anggaran kas setiap akhir bulan;
- j. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA